"PRO JUSTITIA"



SURAT PANGGILAN

Nomor: S. Pgl / 207 / IV / 2017 / Ditreskrimsus

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana perlu

memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.

Dasar

:1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), pasal 113 dan pasal 116 KUHAP.

2. Undang-undang No. 02 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara RI.

3. Laporan Polisi Nomor: LP/85/II/2017/DIY/SPKT, tanggal 14 Februari 2017.

4. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik /156 /IV/2017/Ditreskrimsus, tanggal 12 April 2017.

MEMANGGIL

Nama

BAMBANG PURNOMO

Jenis Kelamin

Laki-laki

Pekerjaan

Wiraswasta

Kewarganegaraan

Indonesia.

Alamat

Jl Magelang No 21 Yogyakarta.

Untuk

: Menemui Penyidik KOMPOL SARWENDO, SPd., SH., MA atau BRIPKA ARIF MUHAMMAD di Ruang Unit B Subdit I/ Ekonomi di lantai 3 Kantor Ditreskrimsus Polda DIY Jl. Lingkar Utara Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 jam 09.00 WIB, Untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara yang diduga tindak pidana perbankan dan penipuan dan/atau penggelapan uang simpanan di Koperasi Persada Madani Yoyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 UU RI No. 10 Tahun 1998

tentang Perbankan dan Pasal 378 KUHP dan/atau 372 KUHP.

Yogyakarta, 2) April 2017 TUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS

Sêlaku Penyidik

Drs. GATOT AGUS BUDI UTOMO. KOMBES POL NRP 70080438

Pada hari ini

tanggal

April 2017, 1 (satu) lembar dari surat panggilan ini telah diterima oleh

Yang menyerahkan

BRIPKA NRP 71010162

PERHATIAN

Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah

dipanggil menurut Undang Undang dapat dituntut berdasarkan pasal 216 KUHAP Untuk konfirmasi dapat menghubungi BRIG ARIF. M Nomor Hp 085200553836.

CATATAN

Berhubung pemeriksaan belum selesai, agar datang kembali pada

Vona dinonggil Denvidit/Denvid
Yang dipanggil Penyidik/P. pemban